



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024 Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 600/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER LOKAKARYA AKREDITASI  
PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyusun Kurikulum Baru Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan tersosialisasinya Visi, Misi Program Studi agar bersinergi dengan Visi Misi Universitas, perlu diselenggarakan Lokakarya Akreditasi Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula KSM Jantung & Pembuluh Darah (Komplek RSUP dr. Kariadi) pada tanggal 13 Januari 2018;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Lokakarya Akreditasi Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 perlu mengangkat narasumber;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);


7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER LOKAKARYA AKREDITASI PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat narasumber Lokakarya Akreditasi Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 seperti dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada narasumber yang berasal dari dalam UNDIP diberikan IKK sebesar Rp500.000,00 per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 15 Juli 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 9 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*


1. Wakil Rektor Undip
2. Dekan FK Undip
3. Wakil Dekan FK Undip
4. KBAUK Undip
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 600/UN7.P/HK/2018  
TENTANG :  
PENGANGKATAN NARASUMBER LOKAKARYA  
AKREDITASI PROGRAM STUDI JANTUNG DAN  
PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

NO.	NAMA	GOL	INSTANSI
1	Dr.Ir. Djoko Indrosaptono, M.T.	IV/b	LP2MP UNDIP
2	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med.	III/b	FK UNDIP

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Semarang, 9 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004